



**PUTUSAN**

**NOMOR : 142/Pdt.G/2013/PA.Dgl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT,  
Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Mei 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 23 Mei 2013 dalam register perkara gugatan nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/IV/2000 tanggal 15 April 2000;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai dengan akhir Desember 2012 sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 13 tahun;-----
  - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 5 tahun;-----dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
  1. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;-----
  2. Tergugat suka cemburu terhadap siapa saja dan setiap ada yang pesan kue Tergugat marah dan memarahi Penggugat-----
  3. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk ;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *inperson* di persidangan, dan Tergugat melakukan perubahan identitas dimana dalam gugatan Penggugat identitas Tergugat tertulis "**BASIRAH BIN BAHRI**" diubah menjadi " **TERGUGAT**", dan Penggugat serta Tergugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan



kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013 telah gagal berdasarkan pada laporan Mediator Hakim Muwafiqoh, SH, MH. tanggal 5 Juni 2013;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebahagian posita gugatan Penggugat dan membantah untuk sebahagian yang lainnya, adapun bantahan tergugat intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, karena Tergugat tidak pernah minum minuman keras lagi sejak beberapa tahun yang lalu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, karena anak I (pertama) Penggugat dan Tergugat pernah melaporkan



kepada Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat melihat

Tergugat sedang minum minuman keras bersama teman-temannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban Tergugat semula akan tetapi Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat kalau memang Penggugat sudah bertekad mau bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Nomor: 64/64/IV/2000 tanggal 15 April 2000, dimana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **bukti P**; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

**1. AWALUDDIN BIN LAI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kola-kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala , di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kola-kola tapi saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahannya;-----

❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----



- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rizka dan Fasta;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat menuduh Pengugat selingkuh dengan lelaki lain, bahkan Penggugat telah 3 (tiga) kali meminta kepada saksi untuk diantarkan ke pengadilan agama guna mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Februari 2013;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil; -----

**2. JUFRI BIN UKA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya secara Islam saksi menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kola-kola akan tetapi saksi sudah lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----





- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Tergugat juga membenarkan serta tidak pula membantah keterangan saksi-saksi Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, saksi tersebut mengaku bernama : -

**1. PALINGKONA BIN LATEPU**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Kola-kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala , di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;----

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kola-kola tapi saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kola-kola;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2



(dua) orang akan tetapi saksi tidak mengetahui nama kedua anak tersebut;-----

- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat juga membenarkan serta tidak pula membantah keterangan saksi Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; ---

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi





**masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui proses mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat



dan Tergugat guna melakukan islah melalui Hakim Mediator yang mereka pilih yaitu: **MUWAFIQOH, SH, MH.** dan sesuai surat Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Nomor : 142/Pdt.G/2013/PA.Dgl, tanggal 5 Juni 2013 akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Mediator Hakim dan para pihak ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan juga saksi Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan



dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada 13 September 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Kutipan Akta Nikah No: 64/64/IV/2000/ 15 April 2000) dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **RIZKA SRIYANA BINTI BASIRAN** saat ini berumur 13 tahun dan **FASTABIKUL KHAIRAT BINTI BASIRAN** yang saat ini berumur 5 tahun;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);-----
3. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang suka cemburu terhadap Penggugat;-----
4. Bahwa **akibat** pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Februari 2013 dan tidak lagi saling memperdulikan;-----
5. Bahwa pihak **keluarga** telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);---

----- Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai



berikut: -----

لا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;-----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251 .000,- **(Dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)**. -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI** dan **ADE AHMAD HANIF, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **M. DASRI, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana





**Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera**

**MAHFUDZ, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)